


2024



STANDAR PENELITIAN

STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
RSPAD GATOT SOEBROTO

2024

STANDAR LUARAN PENELITIAN






LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO

<https://stikesrspadgs.ac.id>

<https://lpmi.stikesrspadgs.ac.id/>

	STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO Jl. DR. Abdul Rahman Saleh No. 24 Jakarta Tlp. (021)3441008 Psw.2241 Fax (021) 3446463	KODE : LPMI.STIKes/MA/STD.pp/01 TANGGAL : 9/08/2024
		STANDAR PENELITIAN SPMI REVISI : 01 HALAMAN : 1-4

STANDAR LUARAN PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Christin Jayanti, S.ST, M.Kes	Ketua:		5/08/2024
2. Pertimbangan	Ns. Ita, M.Kep	Ketua Senat		7/08/2024
3. Persetujuan	Dr. Heru Pranata, MM	Ketua Pengurusn Yayasan		8/08/2024
4. Penetapan	Dr. Didin Syaefudin, S.Kp., SH., MARS	Ketua STIKES RSPAD Gatot Soebroto		9/08/2024
5. Pengendalian	Ns. Kristianawati, S.Kep., M.Biomed	Kepala LPMI		10/08/2024

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan PT</p>	<p>VISI STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO</p> <p>Menjadi perguruan tinggi kesehatan yang professional dan unggul dalam kesehatan matra pada tahun 2035</p>
	<p>MISI STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang relevan dengan kesehatan matra dalam menghasilkan lulusan berkualitas. 2. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. 3. Meningkatkan kontribusi institusi dalam penyelesaian masalah kesehatan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat 4. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai Institusi Nasional dan International dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
	<p>TUJUAN STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan tenaga Kesehatan yang kompeten dan memiliki keunggulan dalam bidang kesehatan matra 2. Tercapainya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan dan penilaian pendidikan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam membangun budaya akademik. 3. Terwujudnya produk penelitian sesuai bidang ilmu bercirikan kesehatan matra yang bermanfaat dalam pengembangan Pendidikan ilmu kesehatan untuk kepentingan masyarakat. 4. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian dibidang kesehatan. 5. Terwujudnya Kerjasama Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan institusi baik ditingkat nasional maupun Internasional.
<p>2. Rasionale /Alasan dan Tujuan</p>	<p>Rasionale:</p> <p>Sesuai dengan amanah permendikbud ristek no. 53 tahun 2023 pasal 53 ayat 1 yang menyatakan perguruan tinggi wajib memiliki kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian berdasarkan</p>

<p>penetapan standar Luaran Penelitian</p>	<p>misi perguruan tinggi. Maka STIKes RSPAD merancang, merumuskan, Menyusun dan menetapkan standar luaran penelitian yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penentuan mutu relevansi dan kemanfaatan hasil penelitian dosen dan atau mahasiswa.</p> <p>Tujuan :</p> <p>Dalam rangka mewujudkan misi STIKes bidang penelitian yang menyatakan menyelenggarakan penelitian yang berkualitas berdaya saing dalam kesehatan matra. Maka STIKes RSPAD menetapkan standar luaran penelitian yang akan mengatur tentang mutu, relevansi, kemanfaatan luaran penelitian dosen dan atau mahasiswa</p>
<p>3. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar Luaran Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan Perumusan standar luaran penelitian dilakukan oleh tim adhoc yang ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan SK No. 134/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 2. Penetapan Penetapan standar luaran penelitian dilakukan oleh Ketua STIKes RSPAD setelah memperoleh persetujuan ketua Yayasan dan pertimbangan dari Senat 3. Pelaksanaan Pelaksanaan standar luaran penelitian dilakukan oleh Waket I, Ka LPPM , Kaprodi, dosen dan mahasiswa 4. Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi pelaksanaan standar luaran penelitian dilaksanakan melalui pelaksanaan Audit Mutu Internal yang dilakukan oleh auditor setiap tahun akademik 5. Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan standar luaran penelitian dilakukan oleh Waket II, Ka LPPM, Kaprodi, dosen dan mahasiswa dibawah

	<p>tanggungjawab Ka LPMI</p> <p>6. Peningkatan Standar Peningkatan standar luaran penelitian dilaksanakan oleh Ketua STIKes Bersama dengan Ka LPMI.</p>
<p>1. Definisi Istilah Teknis</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar luaran penelitian merupakan kriteria minimal mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian. 2. Desiminasi hasil penelitian adalah menyebarkan hasil penelitian kepada khalayak masyarakat melalui seminar, konferensi atau presentasi forum ilmiah. 3. Proceeding internasional bereputasi adalah proceeding internasional yang terindeks pada database internasional bereputasi dan berfaktor dampak seperti scopus dan Web of Science. 4. Publikasi ilmiah adalah artikel yang ditulis dosen secara individu atau kelompok yang termuat dalam jurnal nasional tidak terakreditasi/terakreditasi, jurnal internasional tidak terindeks/terindeks menengah/terindeks scopus. 5. Hak kekayaan intelektual (HKI) adalah hak yang diberikan kepada pemilik karya intelektual untuk melindungi hak-hak ekonomi dan kepentingan terkait karya tersebut. 6. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. <i>Paten</i> adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. 8. <i>Invensi</i> adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
<p>2. Pernyataan Isi Standar</p>	<p>Pernyataan Isi standar</p> <p>5.1 Ka LPPM berkewajiban memastikan STIKes RSPAD memiliki standar luaran penelitian yang mengatur tentang mutu, relevansi dan kemanfaatan</p>

hasil penelitian dosen dan atau mahasiswa bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kesejahteraan dan daya saing bangsa setiap tahun ajaran

5.2 Ka LPPM berkewajiban memastikan standar luaran penelitian dosen dan atau mahasiswa wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta dampak target perguruan tinggi setiap tahun ajaran

5.3 Ka STIKes bersama Waket II berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana publikasi Internal secara online untuk menyebarluaskan hasil penelitian pada masyarakat luas

5.4 Ka LPPM berkewajiban memastikan setiap dosen mempublikasikan penelitian sekurang-kurangnya satu artikel ilmiah setiap tahun

5.5 Ka LPPM bersama Ka Prodi memastikan mahasiswa mempublikasikan setiap karya ilmiahnya/hasil penelitian mahasiswa atas ijin pembimbing utama

5.6 Ka LPPM berkewajiban memastikan sarana dan prasarana diseminasi atau proceeding, publikasi atau HKI hasil Penelitian dosen atau mahasiswa

5.7 Ka LPPM memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil penelitian perguruan tinggi, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah, dikecualikan bagi penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum setiap tahun ajaran.

3. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar	Pernyataan Standar (A dan B) (1)	Indikator capaian (C) (2)	Base Line (3)	Periode/Waktu Pencapaian TARGET CAPAIAN (D) = (4)				
				2024	2025	2026	2027	2028
	INDIKATOR KINERJA UTAMA							

	5.1	Desiminasi hasil penelitian	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
	5.2	Jumlah penelitian dosen dan atau dengan mahasiswa	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	5.3	Jumlah penelitian mahasiswa	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	5.4	Jumlah Publikasi penelitian dosen	60%	70%	80%	90%	100%	100%
	5.5	Jumlah publikasi mahasiswa	20%	30%	40%	50%	70%	8%
	5.6	Dana publikasi penelitian	2 juta	2 juta	3 juta	3 juta	4 juta	4 juta
	5.7	Dokumen SOP pembiayaan publikasi penelitian	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
	5.8	Dana HKI	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
	5.9	Dokumen SOP pembiayaan HKI	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN								
		Jumlah Dosen Mengikuti proceeding nasional atau internasional	20%	20%	20%	40%	40%	40%

	Jumlah publikasi pada jurnal internasional bereputasi atau berdasarkan tingkat publikasinya	20%	20%	20%	40%	40%	40%
	Jumlah HKI penelitian	20%	20%	40%	40%	40%	40%

4. Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang terkait	Mekanisme kontrol
	Dokumen standar luaran penelitian	Pembuatan dokumen luaran penelitian dan mensosialisasikan ke semua prodi	1. Kepala LPPM 2. Waket 1 3. Ka STIKes	Laporan bukti dokumen standar luaran penelitian
	Dokumen Pelaksanaan Penelitian	Ka STIKes mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung pencapaian hasil penelitian	1. Kepala LPPM 2. Waket 1 3. Ka STIKes	Dokumen monev penelitian
	Peningkatan mutu hasil penelitian	Pelaksanaan pelatihan metodologi penelitian, penulisan karya ilmiah, pengelolaan karya ilmiah	1. Kepala LPPM 2. Waket 1 3. Ka STIKes	Dokumen monev penelitian
	Pelaksanaan desiminasi atau	Menghadiri atau menyelenggarakan seminar nasional	1. Kepala LPPM 2. Waket 1	Dokumen monev penelitian

	proceeding penelitian	tahunan	3. Ka STIKes	
	Penyediaan media publikasi internal dan eksternal	Meningkatkan kualitas pengelolaan jurnal di STIKes RSPAD	1. Kepala LPPM 2. Waket 1 3. Ka STIKes	Dokumen RKT
	Tersedianya pedoman penulisan karya tulis mahasiswa	Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian di tingkat jurusan dan program studi	1. Kaprodi 2. Kepala LPPM 3. Waket 1 4. Ka STIKes	Dokumen pedoman penulisan tugas akhir mahasiswa
	Pelaksanaan publikasi penelitian dosen dan mahasiswa	Pembuatan SOP publikasi penelitian dan mensosialisasikan ke semua prodi serta mewajibkan publikasi karya tulis mahasiswa melalui ketentuan pembimbingan	1. Kepala LPPM 2. Waket 1 3. Ka STIKes	Dokumen monev penelitian
	Pelaksanaan HKI penelitian dosen	Pembuatan SOP pengajuan HKI penelitian dan mensosialisasikan ke semua prodi	1. Kepala LPPM 2. Waket 1 3. Ka STIKes	Dokumen monev penelitian
1. Dokumen	1.1. Dokumen terkait dengan Implementasi Standar			

<p>Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Standar Luaran Penelitian 2. SOP Standar hasil Penelitian <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP penggunaan dana penelitian 2. SOP Publikasi 3. SOP HKI <p>Dokumen terkait bukti pelaksanaan standar (dokumen bukti kerja):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen standar luaran penelitian 2. Laporan pembiayaan penelitian 3. Daftar rekapitulasi penelitian 4. Dokumen publikasi penelitian 5. Dokumen HKI
<p>2. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi 2. UU RI No.14 tahun 2001 tentang Paten, UU RI No. 15 tahun 2001 tentang Merk, UU RI No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta 3. Permendikbudristekdikti no.53 Tahun 2023 tentang penjaminan mutu Pendidikan tinggi 4. Permenristek No. 20 Tahun 2018 tentang Penelitian



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
RSPAD GATOT SOEBROTO

2024

STANDAR PROSES PENELITIAN






LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO

<https://stikesrspadgs.ac.id>

<https://lpmi.stikesrspadgs.ac.id/>

	<p align="center">STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO Jl. DR. Abdul Rahman Saleh No. 24 Jakarta Tlp. (021)3441008 Psw.2241 Fax (021) 3446463</p>	KODE : LPMI.STIKes/MA/STD.pp/01 TANGGAL : 9/08/2024
	<p align="center">STANDAR PENELITIAN SPMI</p>	REVISI : 01 HALAMAN : 1-4

STANDAR PROSES PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Christin Jayanti, S.ST, M.Kes	Ketua:		5/08/2024
2. Pertimbangan	Ns. Ita, M.Kep	Ketua Senat		7/08/2024
3. Persetujuan	Dr. Heru Pranata, MM	Ketua Pengurusn Yayasan		8/08/2024
4. Penetapan	Dr. Didin Syaefudin, S.Kp., SH., MARS	Ketua STIKES RSPAD Gatot Soebroto		9/08/2024
5. Pengendalian	Ns. Kristianawati, S.Kep., M.Biomed	Kepala LPMI		10/08/2024

Visi, Misi, dan	VISI STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO
-----------------	---

Tujuan PT	Menjadi perguruan tinggi kesehatan yang professional dan unggul dalam kesehatan matra pada tahun 2035
	<p>MISI STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang relevan dengan kesehatan matra dalam menghasilkan lulusan berkualitas. 2. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. 3. Meningkatkan kontribusi institusi dalam penyelesaian masalah kesehatan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat 4. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai Institusi Nasional dan International dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
	<p>TUJUAN STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan tenaga Kesehatan yang kompeten dan memiliki keunggulan dalam bidang kesehatan matra 2. Tercapainya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan dan penilaian pendidikan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam membangun budaya akademik. 3. Terwujudnya produk penelitian sesuai bidang ilmu bercirikan kesehatan matra yang bermanfaat dalam pengembangan Pendidikan ilmu kesehatan untuk kepentingan masyarakat. 4. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian dibidang kesehatan. 5. Terwujudnya Kerjasama Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan institusi baik ditingkat nasional maupun Internasional.
	Rasional :

<p>1. Rasional/Alasan dan Tujuan penetapan standar Proses Penelitian</p>	<p>Sesuai dengan amanah Permendikbudristek No. 54 tahun 2023 pasal 54 ayat 1 yang menyatakan perguruan tinggi wajib memiliki kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian berdasarkan misi perguruan tinggi. Maka STIKes RSPAD merancang, merumuskan, Menyusun dan menetapkan standar proses penelitian yang akan digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian.</p> <p>Tujuan :</p> <p>Dalam rangka mewujudkan misi STIKes bidang penelitian yang menyatakan menyelenggarakan penelitian yang berkualitas berdaya saing dalam kesehatan matra. Maka STIKes RSPAD menetapkan standar proses penelitian yang akan mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian</p>
<p>2. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar proses Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan Perumusan standar proses penelitian dilakukan oleh tim adhoc yang ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan SK No. 134/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 2. Penetapan Penetapan standar proses penelitian dilakukan oleh Ketua STIKes RSPAD setelah memperoleh persetujuan ketua Yayasan dan pertimbangan dari Senat 3. Pelaksanaan Pelaksanaan standar proses penelitian dilakukan oleh Waket II, Ka LPPM, Kaprodi, dosen dan mahasiswa 4. Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian dilaksanakan melalui pelaksanaan AMI yang dilakukan oleh Auditor setiap tahun akademik

	<p>5. Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Pengendalian pelaksanaan standar proses penelitian dilakukan oleh Ka STIKes, Waket I, Waket I, Ka LPPM, Kaprodi, dosen dan mahasiswa dibawah tanggungjawab Ka LPMI</p> <p>6. Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan standar proses penelitian dilaksanakan oleh Ketua STIKes Bersama dengan Ka LPMI.</p>
<p>1. Definisi Istilah Teknis</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian. 2. Kegiatan Penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik 3. Isi penelitian adalah merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian 4. Penilaian Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 5. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas skripsi dan diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. 6. Pengelolaan penelitian adalah proses menjamin terlaksananya kegiatan dengan baik yang memenuhi unsur perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan secara berkelanjutan 7. Peneliti adalah dosen ber NIDN, mahasiswa, atau dosen ber NIDN bersama mahasiswa yang melakukan kegiatan penelitian 8. <i>Plagiarism</i>, yaitu menjiplak atau menyalin sebagian atau bahkan seluruhnya produk penelitian orang lain tanpa menyebut sumber pengambilan 9. Falsifikasi, yaitu dengan sengaja mengganti, mengubah, memodifikasi,

	<p>ataupun merekayasa data yang ada sedemikian rupa untuk kepentingan peneliti sehingga informasi yang dikandung menjadi menyimpang dan bahkan dapat menyesatkan</p> <p>10. Fabrikasi, yaitu menyajikan data yang merupakan hasil rekayasa peneliti, atau merupakan data yang sebenarnya tidak ada atau tidak pernah dikumpulkan sebelumnya oleh peneliti</p> <p>11. Penggunaan data hasil penelitian yang tidak dipublikasikan oleh peneliti lain tanpa menyebutkan sumber data yang sah</p> <p>12. Penggunaan ide informasi dan konsep orang lain yang masih berupa naskah atau proposal penelitian yang sedang dalam proses review</p> <p>13. Pencantuman nama orang, organisasi, atau lembaga dalam suatu laporan hasil penelitian atau publikasi, padahal orang, organisasi, atau lembaga yang dimaksud sama sekali tidak pernah terlibat dalam penelitian yang dilaporkan atau dipublikasikan tersebut</p> <p>14. Publikasi ganda, yaitu secara sengaja mempublikasikan artikel yang sama ke lebih dari satu jurnal atau penerbit, kecuali disebutkan secara jelas tentang maksud publikasi ulang atas artikel dimaksud.</p>
<p>2. Pernyataan Isi Standar</p>	<p>Pernyataan Isi standar</p> <p>1.1 Ketua LPPM berkewajiban memastikan STIKes RSPAD memiliki standar proses penelitian yang mengatur tentang proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian dosen dan atau mahasiswa bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kesejahteraan dan daya saing bangsa setiap tahun ajaran</p> <p>1.2 Ketua LPPM berkewajiban memastikan standar proses penelitian dosen dan atau mahasiswa wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta dampak target perguruan tinggi setiap tahun ajaran</p> <p>1.3 Ketua LPPM memastikan kegiatan penelitian sesuai dengan ketentuan proses penelitian yang mengacu pada standar hasil, standar masukan, dan standar proses Penelitian setiap tahun ajaran</p>

	<p>1.4 Ka LPPM menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP) dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian setiap 20 tahun sekali</p> <p>1.5 Ka LPPM menyusun pedoman pengembangan penelitian dengan mengacu pada standar norma penelitian setiap tahun ajaran.</p> <p>1.6 Ketua LPPM Menyusun pedoman penelitian dan memastikan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan pedoman penelitian setiap 5 tahun.</p> <p>1.7 Ketua LPPM memastikan semua dosen mengetahui pedoman pengusulan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan penelitian setiap tahun ajaran.</p> <p>1.8 Ka LPPM dan Ka Prodi mengembangkan secara bertahap skema yang sesuai dengan Rencana Induk Penelitian(RIP) setiap tahun ajaran</p> <p>1.9 Ka LPPM dan Ka Prodi Mendorong terbentuknya kelompok peneliti yang berdaya saing nasional dan internasional setiap tahun ajaran</p> <p>1.10 Ketua LPPM Menetapkan Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:</p> <p>a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;</p> <p>b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;</p> <p>c. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan</p> <p>d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat</p>
--	---

	diakses oleh semua pemangku kepentingan.		
1.11	Ketua	LPPM	memastikan ketersediaan pedoman penilaian Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan setiap tahun ajaran
1.12	Ketua	LPPM	menetapkan Materi pada Penelitian dasar harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru setiap tahun ajaran
1.13	Ketua	LPPM	menetapkan Materi pada Penelitian terapan harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri setiap tahun ajaran
1.14	Ketua	LPPM	menetapkan Materi pada Penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
1.15	Ketua	LPPM	menetapkan Materi pada Penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang setiap tahun ajaran
1.16	Ketua	LPPM	menetapkan peta jalan penelitian terapan yang luaran dalam bentuk inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan industri
1.17	Ka STIKes,	Ka LPPM dan Ka Prodi	memastikan Kurikulum prodi memuat kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks setiap tahun ajaran
1.18	Ketua	LPPM	menetapkan Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, harus memenuhi

	ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi setiap tahun ajaran
1.19	Ketua LPPM menetapkan Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur pedoman tugas akhir mahasiswa setiap tahun ajaran
1.20	Ka LPPM memfasilitasi pelaksanaan penelitian setiap tahun ajaran
1.21	Ka LPPM memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI) setiap tahun ajaran
1.22	Ka LPPM melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian setiap tahun ajaran
1.23	Ketua LPPM memastikan ketersediaan sistem pemantauan dan evaluasi proses penelitian dosen dan mahasiswa setiap tahun ajaran
1.24	Penelitian yang dilakukan harus memperoleh persetujuan etik (ethical clearance)/ijin dan pengawasan dari lembaga yang berkompeten dalam penelitian biomedik yang dilakukan pada manusia, atau bagian tubuh manusia maupun penelitian lain yang melibatkan makhluk hidup ataupun produk dari makhluk hidup setiap tahun ajaran
1.25	Peneliti harus mendapatkan surat pernyataan persetujuan subyek (informed consent) yang menunjukkan bahwa subyek telah mendapat penjelasan mengenai tujuan dan tata cara penelitian serta setuju untuk terlibat dalam penelitian tersebut sampai selesai setiap tahun ajaran
1.26	Ka STikes dan Ka LPPM melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian untuk mengembangkan kerjasama penelitian dengan Perguruan tinggi

	tugas akhir Mahasiswa	a	a	a	a	a	a
5.7	Dokumen MoU penelitian	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
5.8	Data Penelitian dosen dan mahasiswa	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN							
5.9	komite Etik penelitian	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
5.10	Jurnal penelitian prodi	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia

4. Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang terkait	Mekanisme kontrol
	Dokumen standar proses penelitian	Pembuatan dokumen proses penelitian	1. Kepala LPPM 2. Waket 2 3. Ka STIKes	Laporan bukti dokumen standar proses penelitian
		Melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada dosen tentang jumlah dana dalam satu		

		tahun akademik		
	tersedianya RIP	menyusun RIP	1. Kepala LPPM 2. Waket 1 3. Ka STIKes	Dokumen RIP
	Tersedianya roadmap penelitian institusi dan prodi	-Menyusun roadmap penelitian -menetapkan roadmap penelitian setiap prodi -sosialisasi roadmap penelitian kepada dosen dan mahasiswa	1. Ka Prodi 2. Kepala LPPM 3. Waket 1 4. Ka STIKes	Dokumen pedoman penelitian
	tersedianya pedoman penelitian	-Menyusun pedoman penelitian -menetapkan pedoman penelitian setiap prodi -sosialisasi pedoman penelitian kepada dosen dan mahasiswa		
	Tersedianya data laporan pelaksanaan kegiatan	Persentase jumlah penelitian dosen dan mahasiswa	1. Kepala LPPM 2. Waket 2 3. Ka STIKes	Dokumen penilaian usulan dan laporan

	penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa			penelitian
	Instrumen penilaian penelitian	Menyusun SOP penilaian penelitian	1. Kepala LPPM 2. Waket 1 3. Ka STIKes	Dokumen penilaian usulan penelitian
		Menetapkan tim <i>reviewer</i> penelitian internal	1. Kepala LPPM 2. Waket 1 3. Ka STIKes	
	Data usulan dan laporan penelitian	Membuat kalender pelaksanaan dan pelaporan penelitian	1. Kepala LPPM 2. Waket 2 3. Ka STIKes	Dokumen penilaian usulan dan laporan penelitian
	Tersedianya jurnal penelitian prodi	LPPM memfasilitasi penyediaan jurnal penelitian sesuai keilmuan di setiap prodi	1. Kepala LPPM 2. Waket 2 3. Ka STIKes	Jurnal internal
	Kerjasama penelitian	melakukan analisis kebutuhan pengembangan peneltian atau sarana dan prasarana penelitian	1. Kepala LPPM 2. Waket 1 3. Ka STIKes	Dokumen MoU
		menjalin MOU penelitian dengan stake holder		

<p>1. Dokumen Terkait</p>	<p>1.1. Dokumen terkait dengan Implementasi Standar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Standar Proses Penelitian 2. RIP 3. Roadmap Penelitian 4. Pedoman Penelitian 5. SOP Standar proses Penelitian <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penyusunan Proposal 2. SOP Perencanaan Penelitian 3. SOP Pelaksanaan Penelitian 4. SOP Pelaporan Penelitian 5. SOP Evaluasi dan Monitoring 6. SOP Penilaian 3. Formulir SPMI <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Pengajuan Penelitian 2. Formulir Penilaian Penelitian 3. Surat undangan ke Ketua peneliti 4. Surat undangan ke Peserta <p>8.2. Dokumen terkait bukti pelaksanaan standar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen standar proses penelitian 2. Daftar rekapitulasi judul penelitian 3. Dokumen Monev 4. Jurnal Penelitian
<p>2. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi 2. UU RI No.14 tahun 2001 tentang Paten, UU RI No. 15 tahun 2001 tentang Merk, UU RI No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta 3. Permendikbudristekdikti no.53 Tahun 2023 tentang penjaminan mutu Pendidikan tinggi 4. Permenristek No. 20 Tahun 2018 tentang Penelitian 5. Statuta STIKes RSPAD Gatot Soebroto 6. Rencana Strategis STIKes RSPAD Gatot Soebroto 7. Rencana Induk Pengembangan STIKes RSPAD Gatot Soebroto 8. Rencana operasional STIKes RSPAD Gatot Soebroto



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
RSPAD GATOT SOEBROTO


2024

STANDAR MASUKAN PENELITIAN






LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO

<https://stikesrspadgs.ac.id>

<https://lpmi.stikesrspadgs.ac.id/>

	STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO Jl. DR. Abdul Rahman Saleh No. 24 Jakarta Tlp. (021)3441008 Psw.2241 Fax (021) 3446463	KODE : KODE : LPMI.STIKes/MA/STD.pp/01 TANGGAL : 9/08/2024
		STANDAR PENELITIAN SPMI
		REVISI : 01 HALAMAN : 1-4

STANDAR MASUKAN PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Christin Jayanti, S.ST, M.Kes	Ketua:		5/08/2024
2. Pertimbangan	Ns. Ita, M.Kep	Ketua Senat		7/08/2024
3. Persetujuan	Dr. Heru Pranata, MM	Ketua Pengurusn Yayasan		8/08/2024
4. Penetapan	Dr. Didin Syaefudin, S.Kp., SH., MARS	Ketua STIKES RSPAD Gatot Soebroto		9/08/2024
5. Pengendalian	Ns. Kristianawati, S.Kep., M.Biomed	Kepala LPMI		10/08/2024

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan PT</p>	<p>VISI STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO</p> <p>Menjadi perguruan tinggi kesehatan yang professional dan unggul dalam kesehatan matra pada tahun 2035</p>
	<p>MISI STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang relevan dengan kesehatan matra dalam menghasilkan lulusan berkualitas. 2. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. 3. Meningkatkan kontribusi institusi dalam penyelesaian masalah kesehatan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat 4. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai Institusi Nasional dan International dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
	<p>TUJUAN STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan tenaga Kesehatan yang kompeten dan memiliki keunggulan dalam bidang kesehatan matra 2. Tercapainya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan dan penilaian pendidikan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam membangun budaya akademik. 3. Terwujudnya produk penelitian sesuai bidang ilmu bercirikan kesehatan matra yang bermanfaat dalam pengembangan Pendidikan ilmu kesehatan untuk kepentingan masyarakat. 4. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian dibidang kesehatan. 5. Terwujudnya Kerjasama Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan institusi baik ditingkat nasional maupun Internasional.
<p>2. Rasionale</p>	<p>Rasionale:</p>

<p>/Alasan dan Tujuan penetapan standar Masukan Penelitian</p>	<p>Sesuai dengan amanah permendikbud ristek no. 53 tahun 2023 pasal 57 ayat 1 yang menyatakan perguruan tinggi wajib memiliki kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi. Maka STIKes RSPAD merancang, merumuskan , Menyusun dan menetapkan standar masukan penelitian yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penentuan mutu relevansi dan kemanfaatan pembiayaan penelitian dosen dan atau mahasiswa .</p> <p>Tujuan: Dalam rangka mewujudkan misi STIKes bidang penelitian yang menyatakan menyelenggarakan penelitian yang berkualitas berdaya saing dalam kesehatan matra. Maka STIKes RSPAD menetapkan standar masukan penelitian yang akan mengatur tentang akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar Masukan Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan Perumusan standar masukan penelitian dilakukan oleh tim adhoc yang ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan SK No. 134/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 2. Penetapan Penetapan standar masukan penelitian dilakukan oleh Ketua STIKes RSPAD setelah memperoleh persetujuan ketua Yayasan dan pertimbangan dari Senat akademik 3. Pelaksanaan Pelaksanaan standar masukan penelitian dilakukan oleh Waket II, Ka LPPM , Kaprodi, dosen dan mahasiswa 4. Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi pelaksanaan standar masukan penelitian dilaksanakan melalui pelaksanaan Audit Mutu Internal yang dilakukan oleh auditor setiap akhir tahun akademik 5. Pengendalian Pelaksanaan

	<p>Pengendalian pelaksanaan standar masukan penelitian dilakukan oleh Waket II, Ka LPPM, Kaprodi, dosen dan mahasiswa dibawah tanggungjawab Ka LPMI</p> <p>6. Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan standar masukan penelitian dilaksanakan oleh Ketua STIKes Bersama dengan Ka LPMI.</p>
<p>1. Definisi Istilah Teknis</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar masukan penelitian merupakan kriteria minimal terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi 2. Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi penelitian. 3. Grup riset adalah kelompok dosen yang melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan peta jalan yang dibuat dalam grup riset tersebut 4. Kualifikasi akademik adalah beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh peneliti secara akademik meliputi : jenjang pendidikan, jabatan dan bidang ilmu 5. Roadmap adalah peta penelitian yang harus diikuti oleh setiap peneliti dalam waktu tertentu 6. Publikasi ilmiah adalah artikel yang ditulis dosen secara individu atau kelompok yang termuat dalam jurnal nasional tidak terakreditasi/terakreditasi, jurnal internasional tidak terindeks/terindeks menengah/terindeks scopus.
<p>2. Pernyataan Isi Standar</p>	<p>Pernyataan Isi standar</p> <p>5.1 Kepala LPPM berkewajiban memastikan STIKes RSPAD memiliki standar masukan penelitian yang mengatur tentang sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi setiap tahun ajaran</p> <p>5.2 Kepala LPPM berkewajiban memastikan standar masukan penelitian dosen dan atau mahasiswa wajib mendukung pelaksanaan misi dan</p>

pencapaian visi serta dampak target perguruan tinggi setiap tahun ajaran

5.3 Kepala LPPM menetapkan Sarana dan prasarana Penelitian memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan setiap tahun ajaran

5.4 Ka STIKes menetapkan sarana dan prasarana untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian setiap tahun ajaran

5.5 Ka STIKes RSPAD bersama yayasan berkewajiban memastikan ketersediaan dana pelaksanaan penelitian internal dosen dan atau bersama mahasiswa setiap tahun ajaran

5.6 Waket II Bersama Ka LPPM berkewajiban memastikan selain dari anggaran penelitian internal Perguruan Tinggi, pendanaan Penelitian dapat bersumber dari pendanaan eksternal yaitu dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat setiap tahun ajaran

5.7 Kepala LPPM memfasilitasi Penelitian sesuai dengan bidang keilmuan, objek keilmuan, tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian setiap tahun ajaran

5.8 Ka LPPM berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan penelitian sebagai peneliti utama sekurang-kurangnya satu penelitian setiap tahun

5.9 Ketua LPPM memastikan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian bersama dosen setiap tahun ajaran

5.10 Ketua LPPM menetapkan Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, harus memenuhi

ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi setiap tahun ajaran

5.11 Ka STIKes, Waket I, Waket II dan Ka LPPM berkewajiban memastikan ketersediaan media informasi untuk akses hasil-hasil penelitian sebagai rujukan penelitian dosen dan mahasiswa setiap tahun ajaran

5.12 Ka LPPM berkewajiban memastikan pendanaan Penelitian digunakan untuk membiayai perencanaan Penelitian setiap tahun ajaran

5.13 Ka LPPM berkewajiban memastikan pendanaan Penelitian digunakan untuk membiayai pelaksanaan Penelitian setiap tahun ajaran

5.14 Ka LPPM berkewajiban memastikan pendanaan Penelitian digunakan untuk membiayai pengendalian Penelitian;

5.15 Ka LPPM berkewajiban memastikan pendanaan Penelitian digunakan untuk membiayai pemantauan dan evaluasi Penelitian setiap tahun ajaran

5.16 Ka LPPM Berkewajiban memastikan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian diatur oleh Ketua STIKes RSPAD setiap tahun ajaran.

3. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar	<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Pernyataan Standar (A dan B) (1)</th> <th rowspan="2">Indikator capaian (C) (2)</th> <th rowspan="2">Base Line (3)</th> <th colspan="5">Periode/Waktu Pencapaian TARGET CAPAIAN (D) = (4)</th> </tr> <tr> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> </tr> </table>	Pernyataan Standar (A dan B) (1)	Indikator capaian (C) (2)	Base Line (3)	Periode/Waktu Pencapaian TARGET CAPAIAN (D) = (4)					2024	2025	2026	2027	2028
	Pernyataan Standar (A dan B) (1)				Indikator capaian (C) (2)	Base Line (3)	Periode/Waktu Pencapaian TARGET CAPAIAN (D) = (4)							
		2024	2025	2026			2027	2028						
	INDIKATOR KINERJA UTAMA													
5.1	Dokume	tersedi	tersed	tersed	tersed	tersed	tersed							

		n standar masukan penelitian	a	ia	ia	ia	ia	ia
	5.2	Fasilitas sarana dan prasarana berdasarkan kelompok keilmuan	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
	5.3	Dokumen sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
	5.4	Jumlah pembiayaan penelitian internal	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
	5.3	Tersedianya dana penelitian	Perjudul maksimal	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia

	n dosen dengan mahasiswa						
5.9	Dokumen SOP pembiayaan penelitian	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
5.10	Repository	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
5.11	Majalah ilmiah	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
5.12	Jurnal langganan	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN							
	Hibah Penelitian	20%	20%	20%	30%	40%	40%
	Insentif karya penelitian dosen atau mahasiswa	20%	20%	30%	30%	40%	40%
4. Strategi Pelaksanaan Standar							
	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian		Pihak Yang terkait		Mekanisme kontrol	
	Dokumen	Pembuatan dokumen		1. Kepala LPPM		Laporan	

	standar masukan penelitian	masukan penelitian	2. Waket 2 3. Ka STIKes	bukti dokuemn standar masukan penelitian
	Sarana dan prasarana penelitian	1. mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung pencapaian hasil penelitian sesuai bidang keilmuan 2. Pembuatan dokumen sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan	1. Kaprodi 2. Kepala LPPM 3. Waket I 4. Waket 2 5. Ka STIKes	Dokumen sarana dan prasaarana
	Jumlah pembiayaan penelitian	Melakukan sosialisasi standar masukan penelitian kepada dosen tentang jumlah dana dalam satu tahun akademik	1. Kepala LPPM 2. Waket 2 3. Ka STIKes	Dokumen RKT
	Tersedianya dana penelitian perjudul	Melakukan sosialisasi standar masukan penelitian kepada dosen tentang jumlah dana dalam satu tahun	1. Kepala LPPM 2. Waket 2 3. Ka STIKes	Dokumen RKT

		akademik		
	Dokumen RKT terkait dana penelitian	Sosialisasi RKT dana penelitian	1. Kepala LPPM 2. Waket 2 3. Ka STIKes	Dokumen RKT
	Dokumen hibah penelitian	Membekali dosen dengan pengetahuan pembuatan proposal yang akan diajukan sebagai proposal hibah	1. Kepala LPPM 2. Waket 2 3. Ka STIKes	Dokumen RKT dan laporan hibah
	Tersedianya dana perencanaan penelitian	Meyusun SOP penggunaan dana penelitian	1. Kepala LPPM 2. Waket 2 3. Ka STIKes	Dokumen RKT
	Tersedianya dana untuk pelaksanaan penelitian	Meyusun SOP penggunaan dana penelitian	1. Kepala LPPM 2. Waket 2 3. Ka STIKes	Dokumen RKT
	Tersedianya dana pengendalian penelitian	Meyusun SOP penggunaan dana penelitian	1. Kepala LPPM 2. Waket 2 3. Ka STIKes	Dokumen RKT
	Tersedianya dana pemantauan dan evaluasi	Meyusun SOP penggunaan dana penelitian	1. Kepala LPPM 2. Waket 2 3. Ka STIKes	Dokumen RKT
	Tersedianya dana pelaporan hasil penelitian	Meyusun SOP penggunaan dana penelitian	1. Kepala LPPM 2. Waket 2 3. Ka STIKes	Dokumen RKT
	Tersedianya dana	Meyusun SOP penggunaan dana	1. Kepala LPPM 2. Waket 2	Dokumen RKT

	desiminasi penelitian	penelitian	3. Ka STIKes	
	tersedianya dana publikasi penelitian	Meyusun SOP penggunaan dana penelitian	1. Kepala LPPM 2. Waket 2 3. Ka STIKes	Dokumen RKT
	dokumen SOP pembiayaan penelitian	Sosialisasi SOP pembiayaan penelitian	1. Kepala LPPM 2. Waket 2 3. Ka STIKes	Dokumen RKT
	tersedianya roadmap penelitian	1. menyusun roadmap penelitian tingkat institusi, prodi dan dosen 2. sosialisasi roadmap penelitian kepada prodi dan dosen	1. Kaprodi 2. Kepala LPPM 3. Waket I 4. Ka STIKes	Pedoman penelitian
	tersedianya pedoman penelitian	1. menyusun pedoman penelitian internal, hibah, karya tulis akhir mahaisiswa 2. menetapkan pedoman penelitian 3. sosialisasi pedoman penelitian	1. Kaprodi 2. Kepala LPPM 3. Waket I 4. Ka STIKes	Pedoman penelitian
	Media	1. menyediakan	1. Kaprodi	Dokumen

	informasi penelitian berbasis teknologi informasi	<p>ketersediaan akses media online sumber rujukan penelitian dosen atau mahasiswa</p> <p>2. menyediakan akses rujukan penelitian melalui majalah ilmiah</p> <p>3. menyediakan sumber rujukan jurnal langganan</p>	<p>2. Kepala LPPM</p> <p>3. Waket II</p> <p>4. Ka STIKes</p>	sarana dan prasarana
1. Dokumen Terkait	<p>1.1. Dokumen terkait dengan Implementasi Standar</p> <p>1. Pedoman Penelitian</p> <p>2. Dokumen hibah penelitian</p> <p>3. dokumen sarana dan prasarana</p> <p>4. Dokumen Roadmap penelitian LPPM, Prodi dan dosen</p> <p>2. SOP Standar masukan Penelitian</p> <p>1. SOP penggunaan dana penelitian</p> <p>2. SOP pengajuan penelitian</p> <p>8.2. Dokumen terkait bukti pelaksanaan standar</p> <p>1. Dokumen standar masukan penelitian</p> <p>2. Laporan pembiayaan penelitian</p> <p>3. Daftar rekapitulasi sarana dan prasarana penelitian</p> <p>4. Dokumen hibah penelitian</p>			
2. Referensi	<p>1. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi</p> <p>2. Permendikbudristekdikti no.53 Tahun 2023 tentang penjaminan mutu Pendidikan tinggi</p> <p>3. Permenristek No. 20 Tahun 2018 tentang Penelitian</p> <p>4. Statuta STIKes RSPAD Gatot Soebroto</p>			

	<ol style="list-style-type: none">5. Rencana Strategis STIKes RSPAD Gatot Soebroto6. Rencana Induk Pengembangan STIKes RSPAD Gatot Soebroto7. Rencana oprasional STIKes RSPAD Gatot Soebroto
--	--